



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan peningkatan dan pemerataan pelayanan kegawatdaruratan serta upaya pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dibutuhkan suatu sistem penanggulangan gawat darurat terpadu Public Safety Center (PSC) 119 untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan yang lebih besar;
- b. bahwa untuk memaksimalkan Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu Public Safety Center (PSC) 119 di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kesehatan Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8 );

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.**

**KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Kesehatan Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan dan komposisi Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Posko Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Banggai Kepulauan selama 24 jam;
  - b. Menerima laporan dan melakukan koordinasi dengan satgas terkait sesuai dengan jenis kejadian;
  - c. Bergerak ke lokasi kejadian dengan cepat dan tepat;
  - d. Melakukan assesment/penilaian awal dan identifikasi pada setiap penanganan kasus;
  - e. Melakukan evaluasi/ upaya pencarian korban pada setiap kejadian/ kasus;
  - f. Melakukan pelayanan dan tindakan medis/ pertolongan pertama pada tahap kejadian/ kasus;
  - g. Melakukan rujukan ke puskesmas terdekat dan atau Rumah Sakit bagi pasien/orang yang membutuhkan perawatan lanjutan;
  - h. Melaksanakan langkah-langkah yang dianggap perlu pada lokasi kejadian/kasus;
  - i. Melakukan koordinasi dengan satuan tugas dan instansi terkait dalam rangka fase pemulihan pasca kejadian;
  - j. Melaporkan kondisi dan penanganannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan;

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 9 Februari 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

  
ZAINAL MUS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 49 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 TIM PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119  
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN NAMA-NAMA TIM PELAYANAN KESEHATAN  
 PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

No.	Jabatan dalam Tim	Nama
I.	Dokter 1	: 1. dr. H. Abdi Gunawan, MPH 2. dr. Silveria O.Bailia, MM
II.	Perawat	: 1. Ratnasari. N.Turungku,SKM,MPH (koordinator) 2. Basri Dakila 3. Kalsum Mj,Pulian, S.Kep 4. Oktaviana Pieters, S.Kep 5. Irsan Nusdin, A.Md.Kep 6. Dewi Suwanti Kusika, S.Kep 7. Rita Maasi, S.Kep 8. Nordison Soolani 9. Yeni Rahman A.Md.Kep 10. Sunardi kalopak A.Md.Kep
III.	Bidan/Operator Center	Call 1. Nurahmita Arpan, A.Md.Keb 2. Vemi Kadilia, SST 3. Irnawati, S.Tr.Keb 4. Novita Bagilis, A.Md.Kep
IV.	Sopir	1. Sahidin Ausa, SKM 2. Leksi Melapa 3. Suparjan Hasan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>